



P E N E T A P A N
Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Rahim bin Bikan, umur 51, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Asri, RT.003, RW.320, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon I** ;

Saonah binti Salim, umur 46, agama Islam, pekerjaan Pedagang, , bertempat tinggal di Lingkungan Dasan Cermen Asri, RT.003, RW.320, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr. tanggal 09 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 1992, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Nasrok dan Nuraman dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Ahmad Kadir Jaelani, Laki-laki, umur 20 tahun ;
 - b. Ahmad Elfin Herianto, Laki-laki, umur 11 tahun ;
 - c. Ahmad Agrian, laki-laki, umur 8 tahun ;
 - d. Muhammad Khoiriza, laki-laki, umur 2 tahun ;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I Nomor 5271062505640001 tanggal 14 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II Nomor 5271064607690001 tanggal 24 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon I Nomor 5271060503083490 tanggal 27 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I bernama : Syahri bin Maknah (Alm), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga Pemohon II, karena saksi bertetangga rumah ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 6 Pebruari 1992, di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain Nasrok dan Nuraman ;
- Bahwa baik orang lain keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak antara lain bernama Ahmad Kadir Jaelani dan Ahmad Agrian ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka ;

Saksi II bernama : Iskandar bin H. Rahmat (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dasan Cermen Barat, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan juga Pemohon II, karena saksi

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



bertetangga rumah ;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 6 Pebruari 1992, di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salim, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta disaksikan orang banyak antara lain Nasrok dan Nuraman ;
- Bahwa baik orang lain keluarga maupun masyarakat tidak ada yang keberatan ataupun menyangkal keberadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan para Pemohon tersebut ;
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak antara lain bernama Ahmad Kadir Jaelani dan Ahmad Agrian ;
- Bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II selalu baik dan harmonis serta tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Pebruari 1992, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 Pebruari 1992, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Salim dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) disaksikan oleh Nasrok dan Nuraman serta masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 1992, bertempat di Lingkungan Dasan

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصرته وشرطه من نحوولي و
شاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254) ;

فاذاشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonn Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rahim bin Bikan**) dengan Pemohon II (**Saonah binti Salim**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Pebruari 1992, di Lingkungan Dasan Cermen Asri, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 *Safar 1437 H.* oleh kami **Drs. Faisal, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.** dan **Dra. Khafidatul Amanah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 *Safar 1437 H.* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marsoan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua majelis,

ttd.

Drs. Faisal, M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Khafidatul Amanah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Marsoan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00,-
2.	Proses	Rp. 50.000,00,-
3.	Panggilan	Rp. 130.000,00,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,00,-
5.	Materai	Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 221.000,00,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 1042/Pdt.P/2015/PA.Mtr.